



P U T U S A N

Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAHRI BIN KARDI ALM.;**
2. Tempat lahir : Rantau Bujur;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/6 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tajau RT 003, RW 002, Desa Rantau Bujur,
Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **FAHRI BIN KARDI ALM.**, ditangkap pada tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/45/VI/2023/Reskrim tanggal 28 Juni 2023;

Terdakwa **FAHRI BIN KARDI ALM.**, ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sdr. YADI RAHMADI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Daeng Suganda RT.13 RW.04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 29 Agustus 2023 untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor: 125/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRI BIN KARDI ALM., terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana *"Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain"* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). dalam surat dakwaan Subsidaair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu abu;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder panjang sekitar 22 (dua puluh dua) sentimeter yang terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing hulu pegang terbuat dari kayu warna cokelat tanpa kumpang;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan: Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-128/Tapin/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **FAHRI BIN KARDI ALM.**, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira Pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Jalan Houling KPP (Kalimantan Prima Persada) Nes 16B Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Terdakwa yang sedang berada di warung milik Saksi KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM., sambil menikmati kopi datang Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., dengan nada emosi mengatakan *"kar ulun hanyar memukuli bini ulun mukanya bonyok bonyok"* (*"Kar saya baru saja memukuli istri saya mukanya sambil ditunjuk-tunjuk bonyok-bonyok"*) kepada Saksi KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM., dan dijawab *"masalahnya apa"*. atas percakapan tersebut Terdakwa berusaha untuk meredakan situasi sambil mengatakan *"apa masalahnya kalau ada masalah diluruskan"* Korban membalas atas perkataan Terdakwa dengan mengatakan *"kamu siapa pacarnya kah, kamu orang mana?"* dan dijawab oleh Terdakwa *"saya keluarganya dan saya orang desa linuh"*. atas jawaban tersebut Korban yang pada saat itu juga dalam keadaan mabuk menampar dan mendorong Terdakwa hingga keluar dari warung sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Korban. Terdakwa yang menerima pukulan dari Korban dengan menggunakan tangannya kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya mengenai pipi kiri maupun dadanya berusaha untuk membalas dengan cara mengeluarkan senjata tajam jenis herder yang berada di pinggang kiri Terdakwa;

Dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa mengarahkan pisau jenis herder tersebut kearah Korban dengan cara menusuk sebanyak kurang lebih (enam) kali diantaranya hingga mengenai pada bagian dada samping kiri Korban. setelah Korban terkapar dan tidak berdaya Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sesuai dengan hasil pemeriksaan Korban yang bernama SELAMAT BIN IJAK ALM., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN

Korban masuk rumah sakit dalam keadaan meninggal dunia, pada Korban ditemukan:

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : Tidak terdapat kelainan
- Leher : Tidak terdapat kelainan
- Dada / Punggung : - tampak luka robek di dada samping kiri dengan panjang tiga sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter dan dalam tiga sentimeter
- tampak luka robek dada samping kiri dengan Panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima senti meter dan dalam satu sentimeter.
- Tampak luka robek di dada samping kiri dengan Panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter
- Tampak luka gores di dada samping kiri bawah dengan Panjang empat sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter
- Tampak luka robek di dada samping kiri belakang dengan Panjang enam sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter
- Tampak luka robek di bahu kiri belakang dengan Panjang empat sentimeter dan lebar nol koma enam sentimeter
- Tampak luka robek disamping siku lengan kanan dengan Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter
- Perut/pinggang : Tidak terdapat kelainan
- Anggota gerak atas : Tidak terdapat kelainan
- Anggota gerak bawah : Tampak luka robek dibawah lutut kaki sebelah kiri dengan panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
- Genitalia/bokong : Tidak terdapat kelainan

Dengan kesimpulan: keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tajam. sebagaimana dalam surat Visum Et Repertum Nomor: 078/VER/VI/2023 tertanggal 25 juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M Hafidz Azhari dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sangul Rantau, Kabupaten Tapin;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **FAHRI BIN KARDI ALM.,** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair diatas melakukan, *Penganiayaan yang*

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rta



mengakibatkan meninggalnya orang lain, yaitu Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Terdakwa yang sedang berada di warung milik Saksi KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM., sambil menikmati kopi datang Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., dengan nada emosi mengatakan *"kar ulun hanyar memukuli bini ulun mukanya bonyok bonyok"* (*"Kar saya baru saja memukuli istri saya mukanya bonyok-bonyok"*) kepada Saksi KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM., dan dijawab *"masalahnya apa"*. atas percapakan tersebut Terdakwa berusaha untuk meredakan situasi sambil mengatakan *"apa masalahnya kalau ada masalah diluruskan"* Korban membalas atas perkataan Terdakwa dengan mengatakan *"kamu siapa pacarnya kah, kamu orang mana?"* dan dijawab oleh Terdakwa *"saya keluarganya dan saya orang linuh"*. atas jawaban tersebut Korban yang pada saat itu juga dalam keadaan mabuk menampar dan mendorong Terdakwa hingga keluar dari warung sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Korban. Terdakwa yang menerima pukulan dari Korban dengan menggunakan tangannya kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya mengenai pipi kiri maupun dadanya berusaha untuk membalas dengan cara mengeluarkan senjata tajam jenis herder yang berada di pinggang kiri Terdakwa;

Dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa mengarahkan pisau jenis herder tersebut kearah Korban dengan cara menusuk sebanyak kurang lebih (enam) kali diantaranya hingga mengenai pada bagian dada samping kiri Korban. setelah Korban terkapar dan tidak berdaya Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sesuai dengan hasil pemeriksaan Korban yang bernama SELAMAT BIN IJAK ALM., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN

Korban masuk rumah sakit dalam keadaan meninggal dunia, pada Korban ditemukan:

- | | | |
|-----------------|---|--|
| Kepala | : | Tidak terdapat kelainan |
| Leher | : | Tidak terdapat kelainan |
| Dada / Punggung | : | - tampak luka robek di dada samping kiri dengan panjang tiga sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter dan dalam tiga sentimeter |
| | | - tampak luka robek dada samping kiri dengan Panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima senti meter dan dalam satu sentimeter. |
| | | - Tampak luka robek di dada samping kiri dengan Panjang |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter

- Tampak luka gores di dada samping kiri bawah dengan Panjang empat sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter
- Tampak luka robek di dada samping kiri belakang dengan Panjang enam sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter
- Tampak luka robek di bahu kiri belakang dengan Panjang empat sentimeter dan lebar nol koma enam sentimeter
- Tampak luka robek disamping siku lengan kanan dengan Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter

Perut/pinggang : Tidak terdapat kelainan
Anggota gerak atas : Tidak terdapat kelainan
Anggota gerak bawah : Tampak luka robek dibawah lutut kaki sebelah kiri dengan panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
Genitalia/bokong : Tidak terdapat kelainan

Dengan kesimpulan: keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tajam. sebagaimana dalam surat Visum Et Repertum Nomor: 078/VER/VI/2023 tertanggal 25 juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M Hafidz Azhari dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sangul Rantau, Kabupaten Tapin;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MURTINI BINTI MARSUP dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa **FAHRI BIN KARDI ALM**. Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa penusukan yang dialami suaminya yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga suaminya meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Jalan Houling PT Kalimantan Prima Persada (PT KPP) Nes 16 B Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin tepatnya di warung malam milik Saksi KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM.;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 WITA, Saksi dan suaminya, Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., bertengkar di warung milik Saksi dan pada saat bertengkar itu, Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., menampar pipi Saksi. Setelah pertengkaran itu, Saksi pergi ke warung teman Saksi yaitu Sdri. PUPUT. Setelah beberapa lama sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi pulang ke warung milik Saksi untuk mencari suami Saksi namun Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., tidak ada disana. Saksi kemudian mencari suami Saksi di warung Saksi KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM., yang berada didekat warung milik Saksi. Saat Saksi datang ke warung Saksi KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM., Saksi melihat suaminya sudah tergeletak bersimbah darah di depan warung Saksi KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM. Saksi kemudian meminta tolong ke orang sekitar namun tidak ada yang menolong sehingga Saksi kemudian menelepon salah satu Anggota Polisi Polsek Bungur untuk menolong suami Saksi;
- Bahwa saat Saksi menemukan Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., terdapat beberapa luka di dada di bawah ketiak sebelah kiri dan ditangan yang mengeluarkan darah;
- Bahwa saat Saksi menemukan Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., di depan warung malam milik Saksi KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM., Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi telentang dan kepala menghadap ke warung;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada senjata tajam di sekitar tempat Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., tergeletak;
- Bahwa keadaan di warung malam milik Saksi KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM., sepi dan tidak ada orang disana;
- Bahwa Saksi sudah menikah dengan Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., selama 14 (empat belas) tahun dan menurut Saksi, Korban bukan orang yang mudah marah kepada orang asing, hanya marah kepada istri saja;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., waktu itu mungkin tersinggung dengan ucapan Saksi sehingga Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., sampai menampar Saksi;
- Bahwa Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., tidak pernah keluar rumah membawa senjata tajam;
- Bahwa setelah beberapa lama, sekitar 5 (lima) hari sejak Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., meninggal dunia, Saksi mengetahui dari kepolisian jika pelaku penusukan Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., sudah tertangkap;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa sakit hati karena Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., meninggal dunia;
- Bahwa keluarga Terdakwa sempat meminta maaf kepada Saksi dan Saksi juga sudah memaafkan Terdakwa namun Saksi menginginkan proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa tidak ada santunan dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab suami Saksi meninggal dunia dan Saksi juga tidak mengetahui ada masalah apa antara Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

2. NOOR HAIDAH SHANTY BINTI ABU HANIFAH ALM., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya bertemu Terdakwa 2 (dua) kali, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa **FAHRI BIN KARDI ALM.** Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa pertengkar antara Terdakwa dan Korban SELAMAT BIN IJAK ALM.;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Jalan Houling PT Kalimantan Prima Persada (PT KPP) Nes 16 B Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin tepatnya di warung malam milik Saksi KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM.;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi sedang berada di warung malam sepupu Saksi yaitu Saksi

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM. Saat Saksi berada di warung malam Saksi KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM, di warung malam tersebut terdapat Saksi YUNI BIN INAS dan Terdakwa. Tiba-tiba Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., datang ke warung malam milik Saksi KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM., marah-marah kepada Saksi KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM. Saat itulah Terdakwa berdiri dan bermaksud menyabari Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., namun Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., malah memukul dan mendorong Terdakwa sampai jatuh. Melihat Terdakwa jatuh dan dipukuli Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., Saksi, Saksi KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM., dan Saksi YUNI BIN INAS langsung lari keluar warung melalui pintu samping dan menjauh dari warung tersebut sehingga setelah itu Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi kepada Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., dan Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., terlihat sedang mabuk sedangkan Terdakwa pada saat kejadian tidak mabuk dan tidak minum-minuman beralkohol, hanya minum kopi saja;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa senjata tajam;

- Bahwa besoknya Saksi baru mengetahui jika Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., telah meninggal dunia di depan warung milik Saksi KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM.;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan apa penyebab Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., meninggal dunia;

- Bahwa setelah kejadian, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

3. KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya bertemu Terdakwa 2 (dua) kali, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa **FAHRI BIN KARDI ALM.** Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa pertengkaran antara Terdakwa dan Korban SELAMAT BIN IJAK ALM.;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Jalan Houling PT Kalimantan Prima Persada (PT KPP) Nes 16 B Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin tepatnya di warung malam milik Saksi;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi sedang berada di warung malam milik Saksi bersama sepupu Saksi, Saksi NOOR HAIDAH SHANTY BINTI ABU HANIFAH ALM., dan di dalam warung malam milik Saksi terdapat 2 (dua) orang pengunjung yaitu Saksi YUNI BIN INAS dan Terdakwa. Tiba-tiba Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., datang ke warung malam milik Saksi dan menceritakan kepada Saksi jika Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., baru saja bertengkar dengan istrinya. Pada saat itu suara Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., memang agak kencang sehingga mungkin terdengar seperti marah-marah. Saat itulah Terdakwa berdiri dan bermaksud menyabari Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., namun Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., malah memukul dan mendorong Terdakwa sampai jatuh. Melihat Terdakwa jatuh dan dipukuli Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., Saksi, Saksi NOOR HAIDAH SHANTY BINTI ABU HANIFAH ALM., dan Saksi YUNI BIN INAS langsung lari lewat jalan samping dan setelah itu Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi kepada Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., terlihat sedang setengah mabuk namun masih bisa diajak berbicara sedangkan Terdakwa pada saat kejadian tidak mabuk dan tidak minum-minuman beralkohol, hanya minum kopi saja;
- Bahwa suasana disekitar tempat kejadian tersebut remang-remang dan kondisi pada saat itu tidak ada orang lain;
- Bahwa besok paginya Saksi baru mengetahui jika Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., telah meninggal dunia di depan warung milik Saksi dengan 3 (tiga) luka tusukan di dada sebelah kiri seperti tusukan pisau;
- Bahwa di warung malam milik Saksi terdapat pisau, namun setelah kejadian pisau tersebut masih berada di tempatnya dan pisau tersebut bukan senjata yang digunakan untuk menusuk Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., dan tidak ada noda darahnya sama sekali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan apa penyebab Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., tidak pernah punya masalah sebelumnya;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya ada masalah dengan Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., dan istrinya, Saksi MURTINI BINTI MARSUP namun masalahnya sudah diselesaikan dengan baik-baik;

- Bahwa setelah kejadian, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

4. YUNI BIN INAS dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa **FAHRI BIN KARDI ALM.** Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa pertengkaran antara Terdakwa dan Korban SELAMAT BIN IJAK ALM.;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Jalan Houling PT Kalimantan Prima Persada (PT KPP) Nes 16 B Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin tepatnya di warung malam milik Saksi KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM.;

- Bahwa awal mulanya, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi dan Terdakwa sedang berada di warung malam milik KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM., minum kopi. Selain Saksi dan Terdakwa di warung malam milik KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM., tersebut terdapat Saksi KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM., dan Saksi NOOR HAIDAH SHANTY BINTI ABU HANIFAH ALM. Tiba-tiba Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., datang ke warung malam milik Saksi KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM., dan marah-marah kepada Saksi KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM. Saat itulah Terdakwa berdiri dan bermaksud menyabari Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., namun Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., malah memukul dan mendorong Terdakwa sampai jatuh. Melihat Terdakwa jatuh dan dipukuli Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., Saksi, Saksi KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM., dan Saksi NOOR HAIDAH SHANTY BINTI ABU HANIFAH ALM., langsung lari lewat jalan samping dan setelah itu Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi kepada Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., dan Terdakwa;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa adalah tetangga Saksi, namun Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa karena bekerja di Pulang Pisau dan jarang pulang ke Tapin;
- Bahwa pada saat kejadian Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., terlihat sedang setengah mabuk namun masih bisa diajak berbicara sedangkan Terdakwa pada saat kejadian tidak mabuk dan tidak minum-minuman beralkohol, hanya minum kopi saja;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah kejadian, Saksi baru mengetahui jika Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., telah meninggal dunia di depan warung milik Saksi KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan apa penyebab Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., meninggal dunia;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli, dr. MUHAMMAD HAFIDZ AZHARI BIN NUARDI, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keahlian yang Ahli miliki adalah di bidang Kedokteran;
- Bahwa saat ini Ahli hanya sebagai Dokter Umum di IGD Rumah Sakit Umum Datu Sanggul Rantau;
- Bahwa Tugas Ahli sebagai Dokter di Rumah Sakit Umum Datu Sanggul Rantau adalah memeriksa Pasien, merawat pasien, memberikan pengobatan kepada pasien dan membuat Visum et repertum;
- Bahwa menurut Ahli korban datang ke Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau dalam keadaan sudah meninggal dunia;
- Bahwa adapun korban mengalami luka pada:

Kepala	: Tidak terdapat kelainan
Leher	: Tidak terdapat kelainan
Dada / Punggung	: - tampak luka robek di dada samping kiri dengan panjang tiga sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter dan dalam tiga sentimeter
	- tampak luka robek dada samping kiri dengan Panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima senti meter dan dalam satu sentimeter.
	- Tampak luka robek di dada samping kiri dengan Panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter

- Tampak luka gores di dada samping kiri bawah dengan Panjang empat sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter
- Tampak luka robek di dada samping kiri belakang dengan Panjang enam sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter
- Tampak luka robek di bahu kiri belakang dengan Panjang empat sentimeter dan lebar nol koma enam sentimeter
- Tampak luka robek disamping siku lengan kanan dengan Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter

Perut/pinggang : Tidak terdapat kelainan

Anggota gerak atas : Tidak terdapat kelainan

Anggota gerak bawah : Tampak luka robek dibawah lutut kaki sebelah kiri dengan panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter

Genitalia/bokong : Tidak terdapat kelainan

Menurut Ahli Sdr. SELAMAT BIN IJAK ALM., meninggal dunia akibat benda tajam dikarenakan Sdr. SELAMAT BIN IJAK ALM., mengalami luka tusukan;

- Bahwa menurut Ahli korban datang dirumah sakit Datu Sanggul Rantau sudah dalam keadaan meninggal dunia sekitar pukul 08.00 WITA dan menurut Ahli korban meninggal dunia diperkirakan sekitar pukul 04.00 WITA;
- Bahwa menurut Ahli tidak ada luka akibat benda tumpul yang dialami oleh korban, semua akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Surat Keterangan Kematian Nomor: 190/SKK/RSUD-DS/2023, tanggal 25 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. HAFIDZ AZHARI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin menerangkan jika SELAMAT BIN IJAK ALM., telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 08.00 WITA di ruang perawatan IGD RSUD Datu Sanggul Rantau;
- Visum et Repertum Nomor 078/Ver/VI/2023, tanggal 25 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. HAFIDZ AZHARI, dokter pada Rumah Sakit

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah (RSUD) Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin, telah melakukan pemeriksaan terhadap SELAMAT BIN IJAK ALM., dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : Tidak terdapat kelainan
- Leher : Tidak terdapat kelainan
- Dada / Punggung : - tampak luka robek di dada samping kiri dengan panjang tiga sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter dan dalam tiga sentimeter
- tampak luka robek dada samping kiri dengan Panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima senti meter dan dalam satu sentimeter.
- Tampak luka robek di dada samping kiri dengan Panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter
- Tampak luka gores di dada samping kiri bawah dengan Panjang empat sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter
- Tampak luka robek di dada samping kiri belakang dengan Panjang enam sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter
- Tampak luka robek di bahu kiri belakang dengan Panjang empat sentimeter dan lebar nol koma enam sentimeter
- Tampak luka robek disamping siku lengan kanan dengan Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter
- Perut/pinggang : Tidak terdapat kelainan
- Anggota gerak atas : Tidak terdapat kelainan
- Anggota gerak bawah : Tampak luka robek dibawah lutut kaki sebelah kiri dengan panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
- Genitalia/bokong : Tidak terdapat kelainan
- Dengan Hasil Kesimpulan: keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rta



- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa **FAHRI BIN KARDI ALM.** Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa penusukan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban SELAMAT BIN IJAK ALM.;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Jalan Houling PT Kalimantan Prima Persada (PT KPP) Nes 16 B Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin tepatnya di warung malam milik Saksi KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM.;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa sedang berada di warung malam milik Saksi KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM., dan didalam warung tersebut terdapat Saksi KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM., selaku pemilik warung, Saksi NOOR HAIDAH SHANTY BINTI ABU HANIFAH ALM., dan Saksi YUNI BIN INAS. Tiba-tiba Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., datang ke warung malam milik Saksi KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM. dan Terdakwa mendengar Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., marah-marah kepada Saksi KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM. Saat itulah Terdakwa berdiri dan bermaksud menyabari Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., namun Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., malah memukul pipi kiri Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh;
- Bahwa Terdakwa mencoba membela diri namun kesulitan karena badan Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., lebih besar daripada Terdakwa. Terdakwa dipukuli dan didorong oleh Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., sampai keluar warung. Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., memukuli Terdakwa dari atas sedangkan Terdakwa dalam keadaan terlentang. Dalam posisi dibawah, Terdakwa kemudian mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kiri yang diselipkan di celana Terdakwa kemudian menusuk di bagian dada Korban SELAMAT BIN IJAK ALM. Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., sempat mundur dan Terdakwa kemudian berdiri. Saat Korban mendekati Terdakwa lagi, Terdakwa kembali menusuk bagian dada Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., namun Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., masih hidup dan berusaha memukul Terdakwa lagi sehingga Terdakwa menusuk dada sebelah kiri Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., sebanyak 2 (dua) kali. Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., masih sempat menggigit jari Terdakwa, namun oleh Terdakwa Korban SELAMAT BIN IJAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALM., didorong sampai tersungkur. Terdakwa yang panik kemudian meninggalkan lokasi dan pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa sebelum pulang ke rumah, Terdakwa tidak mengecek apakah Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., sudah meninggal apa belum dan tidak pula menelepon ambulans atau meminta bantuan agar Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., mendapat pertolongan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir dan sudah kebiasaan membawa senjata tajam jenis herder untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa biasanya menaruh senjata tajam jenis herder di mobil namun pada saat kejadian, senjata tajam jenis herder tersebut diletakkan dipinggang sebelah kiri diselipkan di celana yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa setelah sampai rumah Terdakwa, senjata tajam jenis herder yang digunakan untuk menusuk Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., yang berlumuran darah tersebut tidak dicuci dulu melainkan langsung disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menusuk dada depan Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., sebanyak 3 (tiga) kali dan menusuk dada sebelah kiri Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak mabuk dan tidak minum-minuman beralkohol, hanya minum kopi saja;
- Bahwa suasana disekitar tempat kejadian tersebut remang-remang dan kondisi pada saat itu tidak ada orang lain;
- Bahwa Terdakwa dan Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., tidak pernah punya masalah sebelumnya;
- Bahwa setelah beberapa hari, atas permintaan istri Terdakwa juga, Terdakwa akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Bungur sambil membawa senjata tajam jenis herder yang digunakan Terdakwa untuk menusuk Korban SELAMAT BIN IJAK ALM.;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat membunuh Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., dan hanya membela diri saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika senjata tajam jenis herder apabila ditusukkan ke bagian dada orang atau hewan dapat mengakibatkan kematian karena dibagian dada terdapat organ vital seperti jantung dan paru-paru;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli;;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rta



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu;
2. 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;
3. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder dengan panjang sekitar 22 (dua puluh dua) sentimeter terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dan tanpa kumpang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa peristiwa penusukan terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Jalan Houling PT Kalimantan Prima Persada (PT KPP) Nes 16 B Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin tepatnya di warung malam milik Saksi KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM.;
2. Bahwa awal mulanya, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa sedang berada di warung malam milik Saksi KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM., dan didalam warung tersebut terdapat Saksi KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM., selaku pemilik warung, Saksi NOOR HAIDAH SHANTY BINTI ABU HANIFAH ALM., dan Saksi YUNI BIN INAS. Tiba-tiba Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., datang ke warung malam milik Saksi KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM. dan Terdakwa mendengar Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., marah-marah kepada Saksi KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM. Saat itulah Terdakwa berdiri dan bermaksud menyabari Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., namun Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., malah memukul pipi kiri Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh. Melihat Terdakwa jatuh dan dipukuli Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., Saksi KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM., Saksi NOOR HAIDAH SHANTY BINTI ABU HANIFAH ALM., dan Saksi YUNI BIN INAS langsung lari lewat jalan samping warung;
3. Bahwa Terdakwa mencoba membela diri namun kesulitan karena badan Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., lebih besar daripada Terdakwa. Terdakwa dipukuli dan didorong oleh Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., sampai keluar warung. Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., memukuli Terdakwa dari atas sedangkan Terdakwa dalam keadaan terlentang. Dalam posisi dibawah, Terdakwa kemudian mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kiri yang



diselipkan di celana Terdakwa kemudian menusuk di bagian dada Korban SELAMAT BIN IJAK ALM. Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., sempat mundur dan Terdakwa kemudian berdiri. Saat Korban mendekati Terdakwa lagi, Terdakwa kembali menusuk bagian dada Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., namun Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., masih hidup dan berusaha memukul Terdakwa lagi sehingga Terdakwa menusuk dada sebelah kiri Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., sebanyak 2 (dua) kali. Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., masih sempat menggigit jari Terdakwa, namun oleh Terdakwa Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., didorong sampai tersungkur. Terdakwa yang panik kemudian meninggalkan lokasi dan pulang ke rumah Terdakwa;

4. Bahwa sebelum pulang ke rumah, Terdakwa tidak mengecek apakah Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., sudah meninggal apa belum dan tidak pula menelepon ambulans atau meminta bantuan agar Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., mendapat pertolongan;

5. Bahwa sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi MURTINI BINTI MARSUP, istri KORBAN SELAMAT BIN IJAK ALM., pulang ke warung milik Saksi MURTINI BINTI MARSUP untuk mencari suaminya namun Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., tidak ada disana. Saksi MURTINI BINTI MARSUP kemudian mencari Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., di warung Saksi KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM., yang berada didekat warung milik Saksi MURTINI BINTI MARSUP. Saat Saksi MURTINI BINTI MARSUP datang ke warung Saksi KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM., Saksi MURTINI BINTI MARSUP melihat Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., sudah tergeletak bersimbah darah di depan warung Saksi KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM. Saksi MURTINI BINTI MARSUP kemudian meminta tolong ke orang sekitar namun tidak ada yang menolong sehingga Saksi MURTINI BINTI MARSUP kemudian menelepon salah satu Anggota Polisi Polsek Bungur untuk menolong Korban SELAMAT BIN IJAK ALM.;

6. Bahwa saat Saksi MURTINI BINTI MARSUP menemukan Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., terdapat beberapa luka di dada di bawah ketiak sebelah kiri dan ditangan yang mengeluarkan darah;

7. Bahwa saat Saksi MURTINI BINTI MARSUP menemukan Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., di depan warung malam milik Saksi KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM., Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi telentang dan kepala menghadap ke warung;

8. Bahwa Saksi MURTINI BINTI MARSUP tidak melihat ada senjata tajam di sekitar tempat Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., tergeletak;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir dan sudah kebiasaan membawa senjata tajam jenis herder untuk berjaga-jaga;
10. Bahwa Terdakwa biasanya menaruh senjata tajam jenis herder di mobil namun pada saat kejadian, senjata tajam jenis herder tersebut diletakkan dipinggang sebelah kiri diselipkan di celana yang Terdakwa kenakan;
11. Bahwa setelah sampai rumah Terdakwa, senjata tajam jenis herder yang digunakan untuk menusuk Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., yang berlumuran darah tersebut tidak dicuci dulu melainkan langsung disimpan oleh Terdakwa;
12. Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak mabuk dan tidak minum-minuman beralkohol, hanya minum kopi saja;
13. Bahwa suasana disekitar tempat kejadian tersebut remang-remang dan kondisi pada saat itu tidak ada orang lain;
14. Bahwa Terdakwa dan Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., tidak pernah punya masalah sebelumnya;
15. Bahwa setelah beberapa hari, atas permintaan istri Terdakwa juga, Terdakwa akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Bungur sambil membawa senjata tajam jenis herder yang digunakan Terdakwa untuk menusuk Korban SELAMAT BIN IJAK ALM.;
16. Bahwa Terdakwa tidak berniat membunuh Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., dan hanya membela diri saja;
17. Bahwa Terdakwa mengetahui jika senjata tajam jenis herder apabila ditusukkan ke bagian dada orang atau hewan dapat mengakibatkan kematian karena dibagian dada terdapat organ vital seperti jantung dan paru-paru;
18. Bahwa menurut Ahli, Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., datang dirumah sakit Datu Sanggul Rantau sudah dalam keadaan meninggal dunia sekitar pukul 08.00 WITA dan menurut Ahli, Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., meninggal dunia diperkirakan sekitar pukul 04.00 WITA;
19. Bahwa menurut Ahli tidak ada luka akibat benda tumpul yang dialami oleh Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., semua akibat benda tajam;
20. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 190/SKK/RSUD-DS/2023, tanggal 25 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. HAFIDZ AZHARI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin menerangkan jika SELAMAT BIN IJAK ALM., telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 08.00 WITA di ruang perawatan IGD RSUD Datu Sanggul Rantau;
21. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 078/Ver/VI/2023, tanggal 25 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. HAFIDZ AZHARI, dokter

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin, telah melakukan pemeriksaan terhadap SELAMAT BIN IJAK ALM., dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : Tidak terdapat kelainan
- Leher : Tidak terdapat kelainan
- Dada / Punggung : - tampak luka robek di dada samping kiri dengan panjang tiga sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter dan dalam tiga sentimeter
- tampak luka robek dada samping kiri dengan Panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima senti meter dan dalam satu sentimeter.
- Tampak luka robek di dada samping kiri dengan Panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter
- Tampak luka gores di dada samping kiri bawah dengan Panjang empat sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter
- Tampak luka robek di dada samping kiri belakang dengan Panjang enam sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter
- Tampak luka robek di bahu kiri belakang dengan Panjang empat sentimeter dan lebar nol koma enam sentimeter
- Tampak luka robek disamping siku lengan kanan dengan Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter
- Perut/pinggang : Tidak terdapat kelainan
- Anggota gerak atas : Tidak terdapat kelainan
- Anggota gerak bawah : Tampak luka robek dibawah lutut kaki sebelah kiri dengan panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
- Genitalia/bokong : Tidak terdapat kelainan

Dengan Hasil Kesimpulan: keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tajam dikarenakan Sdr. SELAMAT BIN IJAK ALM., mengalami luka tusukan;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rta



Menimbang, bahwa apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat kembali dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa, diajukan kepersidangan dengan dakwaan subsidiaritas, yaitu:

Primair : Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Subsidaire : Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair. Apabila dakwaan primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair demikian pula sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur pada Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna dari barangsiapa tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (error in persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **FAHRI BIN KARDI ALM.**, dengan segala identitasnya, dimana identitas tersebut adalah benar identitas



yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tergolong orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, meskipun Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban Terdakwa dalam pertimbangan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan menurut memori penjelasan, MvT (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu Tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu Tindakan dengan sengaja, harus menghendaki, menginsyafi, menginginkan, melakukan secara sadar perbuatannya tersebut, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dianut dalam praktek peradilan di Indonesia dibedakan menjadi beberapa yaitu:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*);
- b. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewus*);
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn atau dolus eventualis*);

Menimbang bahwa kesengajaan yang bersifat tujuan artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah benar-benar sebagai perwujudan dari tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang bahwa kesengajaan dengan kesadaran kepastian artinya akibat tertentu atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku mungkin tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari suatu delik, namun si pelaku sudah mengetahui dengan pasti bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Oleh karenanya yang harus dipertimbangkan adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang terjadi;



Menimbang bahwa kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan artinya akibat tertentu atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku mungkin tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari suatu delik, namun si pelaku mengetahui ada kemungkinan bahwa akibat itu bisa saja mengikuti perbuatan itu. Oleh karenanya yang yang perlu dipertimbangkan dalam jenis kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan yang mewujudkan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Jan Remmelink, pembuktian kesengajaan adalah hal yang sulit apalagi kesengajaan pada dasarnya merujuk pada proses psikis (sikap batin) yang terjadi dalam diri seseorang. Sehingga untuk menyimpulkan adanya kesengajaan dapat dilakukan dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan cara bagaimana si petindak melakukan tindak pidana. Dengan kata lain kesengajaan tercermin dari perbuatan atau rangkaian perbuatan si petindak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merampas nyawa orang lain adalah perbuatan seseorang yang mengakibatkan kematian orang lain dimana ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan akibat kematian orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adami Chazawi, S.H., dalam bukunya Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa, saat timbul hilangnya nyawa tidaklah harus seketika atau tidak lama setelah perbuatan, melainkan dapat timbul beberapa lama kemudian, yang penting akibat itu benar-benar disebabkan oleh perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa sedang berada di warung malam milik Saksi KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM., dan didalam warung tersebut terdapat Saksi KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM., selaku pemilik warung, Saksi NOOR HAIDAH SHANTY BINTI ABU HANIFAH ALM., dan Saksi YUNI BIN INAS. Tiba-tiba Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., datang ke warung malam milik Saksi KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM. dan Terdakwa mendengar Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., marah-marah kepada Saksi KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM. Saat itulah Terdakwa berdiri dan bermaksud menyabari Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., namun Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., malah memukul pipi kiri Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh. Melihat Terdakwa jatuh dan dipukuli Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., Saksi KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM., Saksi NOOR HAIDAH SHANTY BINTI ABU HANIFAH ALM., dan Saksi YUNI BIN INAS langsung lari lewat jalan samping warung;



Menimbang, bahwa Terdakwa mencoba membela diri namun kesulitan karena badan Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., lebih besar daripada Terdakwa. Terdakwa dipukuli dan didorong oleh Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., sampai keluar warung. Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., memukuli Terdakwa dari atas sedangkan Terdakwa dalam keadaan terlentang. Dalam posisi dibawah, Terdakwa kemudian mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kiri yang diselipkan di celana Terdakwa kemudian menusuk di bagian dada Korban SELAMAT BIN IJAK ALM. Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., sempat mundur dan Terdakwa kemudian berdiri. Saat Korban mendekati Terdakwa lagi, Terdakwa kembali menusuk bagian dada Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., namun Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., masih hidup dan berusaha memukul Terdakwa lagi sehingga Terdakwa menusuk dada sebelah kiri Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., sebanyak 2 (dua) kali. Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., masih sempat menggigit jari Terdakwa, namun oleh Terdakwa Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., didorong sampai tersungkur. Terdakwa yang panik kemudian meninggalkan lokasi dan pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi MURTINI BINTI MARSUP, istri KORBAN SELAMAT BIN IJAK ALM., pulang ke warung milik Saksi MURTINI BINTI MARSUP untuk mencari suaminya namun Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., tidak ada disana. Saksi MURTINI BINTI MARSUP kemudian mencari Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., di warung Saksi KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM., yang berada didekat warung milik Saksi MURTINI BINTI MARSUP. Saat Saksi MURTINI BINTI MARSUP datang ke warung Saksi KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM., Saksi MURTINI BINTI MARSUP melihat Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., sudah tergeletak bersimbah darah di depan warung Saksi KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM. Saksi MURTINI BINTI MARSUP kemudian meminta tolong ke orang sekitar namun tidak ada yang menolong sehingga Saksi MURTINI BINTI MARSUP kemudian menelepon salah satu Anggota Polisi Polsek Bungur untuk menolong Korban SELAMAT BIN IJAK ALM.;

Menimbang, bahwa menurut Ahli, Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., datang dirumah sakit Datu Sanggul Rantau sudah dalam keadaan meninggal dunia sekitar pukul 08.00 WITA dan menurut Ahli, Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., meninggal dunia diperkirakan sekitar pukul 04.00 WITA akibat tusukan benda tajam;

Menimbang, bahwa antara perbuatan Terdakwa tersebut diatas dengan kematian Korban terdapat hubungan sebab-akibat yang dibuktikan dengan:

- Surat Keterangan Kematian Nomor: 190/SKK/RSUD-DS/2023, tanggal 25 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. HAFIDZ AZHARI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Sanggul Rantau Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapin menerangkan jika SELAMAT BIN IJAK ALM., telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 08.00 WITA di ruang perawatan IGD RSUD Datu Sanggul Rantau;

- Visum et Repertum Nomor 078/Ver/VI/2023, tanggal 25 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. HAFIDZ AZHARI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin, telah melakukan pemeriksaan terhadap SELAMAT BIN IJAK ALM., dengan hasil pemeriksaan:

- | | | |
|---------------------|---|--|
| Kepala | : | Tidak terdapat kelainan |
| Leher | : | Tidak terdapat kelainan |
| Dada / Punggung | : | <ul style="list-style-type: none">- tampak luka robek di dada samping kiri dengan panjang tiga sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter dan dalam tiga sentimeter- tampak luka robek dada samping kiri dengan Panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima senti meter dan dalam satu sentimeter.- Tampak luka robek di dada samping kiri dengan Panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter- Tampak luka gores di dada samping kiri bawah dengan Panjang empat sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter- Tampak luka robek di dada samping kiri belakang dengan Panjang enam sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter- Tampak luka robek di bahu kiri belakang dengan Panjang empat sentimeter dan lebar nol koma enam sentimeter- Tampak luka robek disamping siku lengan kanan dengan Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter |
| Perut/pinggang | : | Tidak terdapat kelainan |
| Anggota gerak atas | : | Tidak terdapat kelainan |
| Anggota gerak bawah | : | Tampak luka robek dibawah lutut kaki sebelah kiri dengan panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter |
| Genitalia/bokong | : | Tidak terdapat kelainan |

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rta



Dengan Hasil Kesimpulan: keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, pengakuan Terdakwa, dan bukti Visum et Repertum Nomor 078/Ver/VI/2023, tanggal 25 Juni 2023 yang menyatakan sebab kematian Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., adalah akibat trauma benda tajam dikarenakan Sdr. SELAMAT BIN IJAK ALM., mengalami luka tusukan yaitu terdapat 3 (tiga) luka robek di dada samping kiri, 1 (satu) luka gores di dada samping kiri bawah, 1 (satu) luka robek di dada samping kiri belakang, 1 (satu) luka robek di bahu kiri belakang, 1 (satu) luka robek disamping siku lengan kanan, dan 1 (satu) luka robek dibawah lutut kaki sebelah kiri. Akibat luka-luka tersebut, Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., diperkirakan meninggal dunia sekitar pukul 04.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan merampas nyawa orang lain karena perbuatan Terdakwa menusuk Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., dibagian dada sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, dibagian dada samping kiri belakang sebanyak 1 (satu) kali dan di beberapa bagian tubuh lainnya mengakibatkan Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., meninggal dunia. Dan antara perbuatan Terdakwa yang dilakukan sekitar pukul 03.00 WITA dengan kematian Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., sekitar pukul 04.00 WITA terdapat hubungan sebab-akibat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa merampas nyawa orang lain dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Pid/2018, Terdakwa baru dapat disebut memiliki kesengajaan untuk melakukan pembunuhan jika Terdakwa menyerang Korban dengan alat tertentu ke bagian tubuh Korban yang vital yang dapat menyebabkan Korban meninggal dunia. Pendapat ini dapat ditemui dalam Putusan Nomor 908 K/Pid/2006, Putusan Nomor 1293 K/Pid/2013, Putusan Nomor 692 K/Pid/2015 dan Putusan Nomor 598 K/Pid/2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, awal mulanya Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., memukul pipi kiri Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh. Setelah itu Terdakwa dipukuli dan didorong oleh Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., sampai keluar warung malam milik Saksi KARTANIAH BINTI TUGANAL ALM. Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., memukuli Terdakwa dari atas sedangkan Terdakwa dalam keadaan terlentang. Terdakwa mencoba membela diri namun kesulitan karena badan Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., lebih besar dibanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Dalam posisi dibawah, Terdakwa kemudian mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kiri yang diselipkan di celana Terdakwa kemudian menusuk Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., dibagian dada sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, dibagian dada samping kiri belakang sebanyak 1 (satu) kali dan di beberapa bagian tubuh lainnya menggunakan senjata tajam jenis herder mengakibatkan Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., tersungkur, Terdakwa yang panik kemudian meninggalkan lokasi dan pulang ke rumah Terdakwa tanpa mengecek terlebih dahulu apakah Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., sudah meninggal apa belum dan tidak pula menelepon ambulans atau meminta bantuan agar Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., mendapat pertolongan;

Menimbang, bahwa ketika Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., ditemukan oleh istrinya MURTINI BIN MARSUP dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin, Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., sudah dalam keadaan meninggal dunia dan menurut Ahli Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., meninggal dunia diperkirakan sekitar pukul 04.00 WITA akibat tusukan benda tajam;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak berniat membunuh Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., dan hanya membela diri saja. Namun berdasarkan Visum et Repertum Nomor 078/Ver/VI/2023, tanggal 25 Juni 2023, Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., mengalami 7 (tujuh) luka tusukan yaitu terdapat 3 (tiga) luka robek di dada samping kiri, 1 (satu) luka robek di dada samping kiri belakang, 1 (satu) luka robek di bahu kiri belakang, 1 (satu) luka robek disamping siku lengan kanan, dan 1 (satu) luka robek dibawah lutut kaki sebelah kiri serta 1 (satu) luka gores di dada samping kiri bawah. Dari 7 (tujuh) luka tusukan Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., 3 (tiga) diantaranya adalah luka tusukan di dada samping kiri dan 1 (satu) luka robek di dada samping kiri belakang yang merupakan bagian vital dari seorang manusia karena terdapat organ vital seperti jantung dan paru-paru;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa mengakui jika Terdakwa beberapa kali menusuk bagian dada Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., menggunakan senjata tajam jenis herder miliknya meskipun Terdakwa mengetahui sebelumnya jika senjata tajam jenis herder apabila ditusukkan ke bagian dada orang atau hewan kemungkinan dapat mengakibatkan kematian jika tidak segera dilakukan pertolongan karena dibagian dada tersebut terdapat organ vital seperti jantung dan paru-paru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan diatas dikaitkan dengan uraian yuridis mengenai pengertian kesengajaan, maka Majelis Hakim menilai jika rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat atau kriteria kesengajaan yaitu kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn* atau *dolus eventualis*), karena Terdakwa telah mengetahui sebelumnya jika senjata tajam jenis herder apabila ditusukkan ke bagian dada orang atau hewan kemungkinan dapat mengakibatkan kematian jika tidak segera dilakukan pertolongan karena dibagian dada tersebut terdapat organ vital seperti jantung dan paru-paru. Namun meskipun mengetahui hal itu, Terdakwa tetap saja menusuk Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., di bagian vital yaitu di bagian dada beberapa kali. Oleh karenanya Terdakwa telah dengan sengaja merampas nyawa Korban SELAMAT BIN IJAK ALM.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua **"Dengan sengaja merampas nyawa orang lain"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"pembunuhan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yaitu menyatakan Terdakwa FAHRI BIN KARDI ALM., terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana *"Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain"* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Majelis Hakim tidak sependapat;

Menimbang, bahwa meskipun pada awalnya Terdakwa tidak ada niat untuk membunuh atau merampas nyawa Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., karena pada saat itu Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., lah yang memulai perkelahian terlebih dahulu, namun Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan mengenai unsur diatas, jika rangkaian perbuatan Terdakwa dimulai dari Terdakwa menusuk Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., dibagian vital yaitu di dada dan di beberapa bagian tubuh lainnya menggunakan senjata tajam jenis herder, hingga meninggalkan Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., yang telah terkapar, meskipun Terdakwa telah mengetahui sebelumnya jika senjata tajam jenis herder apabila ditusukkan ke bagian dada orang atau hewan kemungkinan dapat mengakibatkan kematian jika tidak segera dilakukan pertolongan. Rangkaian perbuatan Terdakwa diatas bukan lagi perbuatan *penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain* akan tetapi sudah termasuk *pembunuhan* karena dari awal Terdakwa mengetahui jika ada kemungkinan Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., meninggal jika Terdakwa menusuk bagian vital yaitu dada Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., beberapa kali dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., tanpa pertolongan. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Pid/2018 yang juga telah dipertimbangkan di uraian pertimbangan mengenai unsur diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan**", sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Mengenai lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya atau lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan *a quo* sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;

yang merupakan milik Korban SELAMAT BIN IJAK ALM., dan telah disita dari Saksi MURTINI BINTI MARSUP ALM., namun ditakutkan dapat menimbulkan trauma bagi Saksi MURTINI BINTI MARSUP ALM., maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder dengan panjang sekitar 22 (dua puluh dua) sentimeter terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dan tanpa kumpang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit hati pada Saksi MURTINI BINTI MARSUP ALM., dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fahri Bin Kardi Alm.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Fahri Bin Kardi Alm.**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder dengan panjang sekitar 22 (dua puluh dua) sentimeter terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dan tanpa kumpang

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh kami, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suci Vietrasari, S.H., dan Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyadi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Yopi Wahyu Gustiansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suci Vietrasari, S.H.

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Panitera,

Mulyadi, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)